



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kantor Desa Gg Anggrek No.100 A Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. alamat lain Perumahan Guru I Rt. 002 Rw.001 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 475Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMIDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa FERY OKTARENSI Als PIHEK bin SARMIDI dari dakwaan Primair dan Subsidaire melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP
3. Menyatakan **Terdakwa FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fery Oktarensi Als Pihek Bin Sarmidi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar **Terdakwa Fery Oktarensi Als Pihek Bin Sarmidi** tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,094 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,057 gram, NO.LAB: 1733/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 Juni 2022)

**Dipergunakan dalam berkas perkara a.n Terdakwa Riki Irawan Bin Zakaria (Alm)**

7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Gotong Royong Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi sdr. DOY (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. DOY (DPO) yang tidak diingat lagi, tidak lama kemudian sdr. DOY (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu, lalu terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pergi.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI langsung menuju lokasi dan sesampainya rumah kontrakan tersebut sekira pukul 21.10 Wib saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI langsung mendorong pintu kontrakan yang saat itu tidak terkunci lalu saksi RENALDI ORLANDO melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai dalam rumah kontrakan tersebut yang diketahui bernama RIKI IRAWAN (Penuntutan secara terpisah), lalu disaat yang bersamaan datang terdakwa FERY OKTARENSI yang merupakan teman dari saksi RIKI IRAWAN yang datang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun karena melihat ada saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI dalam rumah kontrakan, terdakwa FERY OKTARENSI melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi M. REZA VAHLEFI terhadap badan/pakaian saksi RIKI IRAWAN yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi TAURIL Bin SAIMI dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan saksi RIKI IRAWAN, kemudian diakui oleh saksi RIKI IRAWAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa FERY OKTARENSI yang rencananya akan mereka konsumsi di rumah kontrakan tersebut, lalu saksi RIKI IRAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI dan saksi RIKI IRAWAN kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa FERY OKTARENSI, lalu masih pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 23.45 Wib terdakwa FERY OKTARENSI berhasil diamankan oleh saksi JAMI'AT BIN SAFIK dan saksi ARNOLD ROMULUS Bin HARUMIN di terminal Batukuning, Kelurahan Batukuning, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu selanjutnya terdakwa FERY OKTARENSI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres OKU dan dipertemukan dengan saksi RIKI IRAWAN, saksi RENALDI ORLANDO, saksi M. REZA VAHLEFI dan mengakui bahwa alat bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RIKI IRAWAN

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari **saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm).**

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .**

## C. Sisa Barang Bukti:

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

## Subsidiar:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terdakwa **FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMI** bersama-sama dengan saksi **RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm)** (Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm)** (Penuntutan secara terpisah), **atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi **RENALDI ORLANDO** dan saksi **M. REZA VAHLEFI** mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi **RENALDI ORLANDO** dan saksi **M. REZA VAHLEFI** langsung menuju lokasi dan sesampainya rumah kontrakan tersebut sekira pukul 21.10 Wib saksi **RENALDI ORLANDO** dan saksi **M. REZA VAHLEFI** langsung mendorong pintu kontrakan yang saat itu tidak terkunci lalu saksi **RENALDI ORLANDO** melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di lantai dalam rumah kontrakan tersebut yang diketahui bernama **RIKI IRAWAN**, lalu disaat yang bersamaan datang terdakwa **FERY OKTARENSI** (Penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari saksi **RIKI IRAWAN** yang datang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun karena melihat ada saksi **RENALDI ORLANDO** dan saksi **M. REZA VAHLEFI** dalam rumah kontrakan, terdakwa **FERY OKTARENSI** melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi **M. REZA VAHLEFI** terhadap badan/pakaian saksi **RIKI IRAWAN** yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi **TAURIL Bin SAIMI** dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan saksi **RIKI IRAWAN**, kemudian diakui oleh saksi **RIKI IRAWAN** barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa FERY OKTARENSI yang rencananya akan mereka konsumsi di rumah kontrakan tersebut, lalu saksi RIKI IRAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI dan saksi RIKI IRAWAN kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa FERY OKTARENSI, lalu masih pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 23.45 Wib terdakwa FERY OKTARENSI berhasil diamankan oleh saksi JAMI'AT BIN SAFIK dan saksi ARNOLD ROMULUS Bin HARUMIN di terminal Batukuning, Kelurahan Batukuning, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya terdakwa FERY OKTARENSI dibawa ke Polres OKU dan dipertemukan dengan saksi RIKI IRAWAN, saksi RENALDI ORLANDO, saksi M. REZA VAHLEFI dan mengakui bahwa alat bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RIKI IRAWAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari **saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm).**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika .**

**C. Sisa Barang Bukti:**

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Lebih Subsidair:**

Bahwa terdakwa **FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMIDI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Kosong Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa FERY OKTARENSI Als PIHEK Bin SARMIDI bersama-sama dengan saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Penuntutan secara terpisah) menuju Rumah Kosong yang berada di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menyiapkan Pipet, pirek dan 1 (satu) buah Botol plastik yang didalamnya berisi air, lalu botol tersebut dilubangi, kemudian dirakit oleh terdakwa menjadi alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dimasukkan narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa kedalam Pirek (alat hisap narkotika jenis sabu), kemudian dihidupkan dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu terdakwa menghisap seperti hal nya saat merokok dari selang sedotan minuman berbahan plastik ukuran pendek yang tidak menyentuh air isi botol tersebut hingga narkotika jenis sabu tersebut habis. Kemudian efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merasakan perasaan ringan, semangat dan bertambah tenaga.
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berencana kembali akan mengkonsumsi narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Penuntutan secara terpisah) yang didapat dari sdr. DOY (DPO) bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun sekira pukul 21.10 Wib saat saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Penuntutan secara terpisah) sedang menunggu terdakwa FERY Als PIHEK membeli Pirek (alat hisap narkoba), lalu datang saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI yang merupakan anggota Polres OKU dan langsung mengamankan saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Penuntutan secara terpisah) setelah itu dilakukan penggeledahan oleh saksi M. REZA VAHLEFI terhadap badan/pakaian saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Penuntutan secara terpisah) yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi TAURIL Bin SAIMI dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan saksi RIKI IRAWAN, kemudian diakui oleh saksi RIKI IRAWAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RIKI IRAWAN yang rencananya akan mereka konsumsi di rumah kontrakan tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan saksi RENALDI ORLANDO dan saksi M. REZA VAHLEFI dan saksi RIKI IRAWAN kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa FERY OKTARENSI, lalu masih pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 23.4 Wib terdakwa FERY OKTARENSI berhasil diamankan oleh saksi JAMI'AT BIN SAFIK dan saksi ARNOLD ROMULUS Bin HARUMIN di terminal Batukuning, Kelurahan Batukuning, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya terdakwa FERY OKTARENSI dibawa ke Polres OKU dan dipertemukan dengan saksi RIKI IRAWAN, saksi RENALDI ORLANDO, saksi M. REZA VAHLEFI dan mengakui bahwa alat bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RIKI IRAWAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik  
POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari **saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm).**

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

## C. Sisa Barang Bukti:

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1735/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM. MT., PEMBINA NIRYASTI, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,SH.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml milik terdakwa atas nama **FERY OKTARENSI Alias PIHEK Bin SARMIDI**

## B. Kesimpulan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renaldi Orlando Bin Himda Paruzal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkotika kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);
- Bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan mereka konsumsi di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara motor yang datang dimana berdasarkan keterangan Riki Irawan (berkas terpisah) motor tersebut milik terdakwa lalu saat saksi dan rekan melakukan pengejaran terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amol Romulus Bin Harumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);
- Bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan mereka konsumsi di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara motor yang datang dimana berdasarkan keterangan Riki Irawan (berkas terpisah) motor tersebut milik terdakwa lalu saat saksi dan rekan melakukan pengejaran terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Reza Pahlevi Bin Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;
  - Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);
  - Bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan mereka konsumsi dirumah kontrakan tersebut;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara motor yang datang dimana berdasarkan keterangan Riki Irawan (berkas terpisah) motor tersebut milik terdakwa lalu saat saksi dan rekan melakukan pengejaran terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terbut bermula dari penangkapan terhadap Irawan (berkas terpisah) yang ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan kepada terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Irawan (berkas terpisah) yang mana rencananya akan kami konsumsi dikosan terdakwa depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU namun terdakwa hendak membeli alat hisap narkoba jenis sabu yaitu pirek terdakwa diamankan;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah Botol plastik yang didalamnya berisi air, lalu botol tersebut dilubangi, kemudian dirakit oleh terdakwa menjadi alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu dimasukkan narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa kedalam Pirek (alat hisap narkoba jenis sabu), kemudian dihidupkan dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu terdakwa menghisap seperti hal nya saat merokok dari selang sedotan minuman berbahan plastik ukuran pendek yang tidak menyentuh air isi botol tersebut hingga narkoba jenis sabu tersebut habis
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,094 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,057 gram, NO.LAB: 1733/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 Juni 2022)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1735/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa atas nama FERY OKTARENSI Alias PIHEK Bin SARMIDI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Renaldi Orlando, saksi M. Reza Fahlevi dan saksi Amol Romulus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkotika kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);
- Bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan mereka konsumsi dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah Botol plastik yang didalamnya berisi air, lalu botol tersebut dilubangi, kemudian dirakit oleh terdakwa menjadi alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dimasukkan narkotika jenis sabu yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa kedalam Pirek (alat hisap narkoba jenis sabu), kemudian dihidupkan dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu terdakwa menghisap seperti hal nya saat merokok dari selang sedotan minuman berbahan plastik ukuran pendek yang tidak menyentuh air isi botol tersebut hingga narkoba jenis sabu tersebut habis

- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1735/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa atas nama FERY OKTARENSI Alias PIHEK Bin SARMIDI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli,





menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Renaldi Orlando, saksi M. Reza Fahlevi dan saksi Amol Romulus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkotika kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggaman tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama dirumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkoba Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka terhadap dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Renaldi Orlando, saksi M. Reza Fahlevi dan saksi Amol Romulus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkotika kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun narkoba yang ditemukan milik Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa bukanlah ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkoba Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab, adapun hal tersebut telah diuraikan pada pertimbangan pasal sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Renaldi Orlando, saksi M. Reza Fahlevi dan saksi Amol Romulus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 23.45 wib di terminal Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah kontrakan yang berada di Jalan Padat Karya Depan SMP 13 OKU Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan sebagai tempat untuk pesta narkotika kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang bedang duduk;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Riki Irawan (berkas terpisah) mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah Botol plastik yang didalamnya berisi air, lalu botol tersebut dilubangi, kemudian dirakit oleh terdakwa menjadi alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu dimasukkan narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa kedalam Pirek (alat hisap narkotika jenis sabu), kemudian dihidupkan

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta*



dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu terdakwa menghisap seperti halnya saat merokok dari selang sedotan minuman berbahan plastik ukuran pendek yang tidak menyentuh air isi botol tersebut hingga narkoba jenis sabu tersebut habis

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1733/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,094 gram, barang bukti disita dari saksi RIKI IRAWAN Bin ZAKARIA (Alm) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1735/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa atas nama FERY OKTARENSI Alias PIHEK Bin SARMI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Riki Irawan (berkas terpisah), yang mana baik pada saat penangkapan maupun di dalam persidangan, seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya dan Riki Irawan (berkas terpisah) yang mana barang bukti narkoba tersebut dimaksudkan untuk rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Riki Irawan (berkas terpisah) didalam kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkoba golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,094 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,057 gram, NO.LAB: 1733/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 Juni 2022), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Riki Irawan Bin Zakaria (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair penuntut umum
3. Menyatakan Terdakwa Fery Oktarensi als Pihek Bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,094 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,057 gram, NO.LAB: 1733/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 07 Juni 2022)Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Riki Irawan Bin Zakaria (Alm);
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

**Panitera Pengganti,**

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28